

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sebagai generasi penerus bangsa, anak memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Indonesia merupakan negara hukum, yang berarti hukum dijadikan sebagai kekuasaan tertinggi guna menjaga ketertiban dan keadilan masyarakat. Hal ini telah diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya terkait pada peraturan hukum yang berlaku.¹

Dalam konteks perlindungan anak, negara telah mengatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

¹ Sunarso, *Pendidikan Hak Asasi Manusia*, CV. Indotama Solo, Surakarta, 2020, hlm. 88-89.

Anak.² Regulasi ini menegaskan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.³ Selain itu, pemerintah kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Perlindungan Anak, yang memperberat sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak, sehingga menunjukkan keseriusan negara dalam memberikan perlindungan maksimal bagi anak.⁴

Dalam perspektif global, perlindungan terhadap anak telah menjadi komitmen internasional yang dituangkan dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.⁵ Konvensi ini menekankan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak yang meliputi non-diskriminasi,

² Indriastuti Yustiningsih, "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 5 No. 2, 2020, hlm. 289.

³ Meilan Lestari, "Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan," *Uir Law Review*, Vol. 1 No. 02, 2017, hlm. 184.

⁴ Candra Hutagalung, Septendi Sangkot, dan Syawal Amry Siregar, "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014 jo UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor: 398/Pid.Sus/2018/PN Mdn)," *Jurnal Rectum*, Vol. 4 No. 1, 2022, hlm. 433–446.

⁵ Meilin Betah, Sofia Pangemanan, and Fanley Pangemanan, "Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual," *Eksekutif*, Vol. 4 No. 4, 2020, hlm. 3-4.

kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.⁶ Prinsip-prinsip ini menjadi landasan penting dalam upaya perlindungan anak di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Sebagai negara hukum, Indonesia telah mengembangkan sistem peradilan yang lebih ramah anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).⁷ UU SPPA mengubah paradigma penegakan hukum terhadap anak dari pendekatan retributif menjadi pendekatan yang lebih humanis dengan menekankan kepentingan terbaik bagi anak serta penerapan keadilan restoratif dan diversifikasi pada setiap tahapan proses hukum.⁸ Ketentuan tersebut bertujuan untuk melindungi anak korban dari stigma dan trauma serta memastikan proses hukum yang ramah anak.

Meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang komprehensif, kasus pelecehan seksual terhadap anak masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terjadi peningkatan signifikan pada kasus pelecehan seksual terhadap anak dalam lima tahun terakhir.

⁶ Ibid., hlm. 5.

⁷ Hanna Niken and Rayani Saragih, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Saksi Korban Pelecehan Seksual Di Polres Kabupaten Karo," *Juncto*, Vol. 5 No. 2, 2023, hlm. 179.

⁸ Marlina, "Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice", Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 45.

Data menunjukkan adanya tren peningkatan jumlah kasus secara berturut-turut setiap tahunnya dalam rentang lima tahun terakhir, mulai dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 4.116 kasus, yang menjadi titik awal dari tren kenaikan yang konsisten di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2021, jumlah kasus naik menjadi 4.358, menunjukkan penambahan 242 kasus dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini bisa disebabkan oleh peningkatan pelaporan, penyebaran kasus yang lebih luas, atau faktor-faktor lain yang mendorong naiknya jumlah kasus. Kecenderungan naik ini terus berlanjut di tahun 2022, dengan total 4.672 kasus, atau bertambah 314 kasus dari tahun 2021. Hal ini mencerminkan bahwa permasalahan yang tercermin dalam data tersebut masih berlangsung aktif tanpa penurunan yang berarti. Tahun 2023 mencatatkan jumlah kasus sebesar 4.953, meningkat 281 kasus dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun laju peningkatannya sedikit menurun dibanding tahun 2022, jumlah kasus tetap mengalami kenaikan. Pada tahun 2024, angka kasus mencapai 5.127, yang berarti ada kenaikan 174 kasus dari tahun 2023. Walaupun peningkatannya lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, secara keseluruhan jumlah kasus mengalami penambahan sebesar 1.011 kasus dalam lima tahun terakhir.⁹

Secara spesifik, tren peningkatan kasus pelecehan seksual anak juga terjadi di Kabupaten Wonogiri, yang menjadikan lokasi ini sebagai cerminan

⁹ <https://www.kpai.go.id/>, Diakses pada tanggal 11 November 2025.

dari permasalahan nasional yang memerlukan perhatian khusus. Berdasarkan data dari Polres Wonogiri dan P2TP2A setempat, dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2021–2025) tercatat peningkatan jumlah laporan kasus pelecehan seksual terhadap anak. Peningkatan kasus pelecehan seksual terhadap anak dalam lima tahun terakhir sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Data Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak di Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2025

Tahun	Jumlah Kasus
2021	26 kasus
2022	25 kasus
2023	27 kasus
2024	11 kasus
2025	29 kasus
Jumlah	118 kasus

Sumber: Laporan Polres Wonogiri, 2021-2025

Data empiris lokal ini tidak hanya mengonfirmasi tren nasional yang memprihatinkan, tetapi juga menegaskan bahwa Wonogiri merupakan wilayah dengan kerentanan yang nyata, sehingga intervensi dan evaluasi sistem perlindungan di tingkat daerah menjadi sebuah keharusan. Data ini memperlihatkan pola pertumbuhan jumlah kasus dari tahun ke tahun. Pola ini menjadi peringatan bagi pihak terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh, menggali penyebab utama, dan menyusun strategi penanganan yang lebih efektif guna menekan penambahan kasus di masa mendatang.

Permasalahan pelecehan seksual terhadap anak menjadi semakin kompleks ketika korban juga berperan sebagai saksi dalam proses peradilan. Anak yang menjadi korban sekaligus saksi dalam kasus pelecehan seksual sering mengalami trauma psikologis yang mendalam. Trauma ini dapat menjadi semakin parah jika proses hukum yang dijalani tidak memperhatikan aspek psikologis anak. Hasil wawancara awal dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Wonogiri menjelaskan bahwa penanganan anak sebagai korban sekaligus saksi dalam kasus pelecehan seksual memerlukan pendekatan khusus. Pihaknya berupaya menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap tahapan pemeriksaan, namun terkadang menghadapi kendala teknis dan sumber daya yang terbatas. Unit PPA telah berupaya menerapkan prosedur ramah anak dalam proses pemeriksaan dengan menyediakan ruang khusus, melibatkan psikolog, dan menjamin kerahasiaan identitas anak. Meski demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, terutama terkait koordinasi antarlembaga dan ketersediaan pendamping psikologis yang memadai.¹⁰

Berdasarkan hasil observasi awal di Polres Wonogiri, ditemukan beberapa tantangan dalam penanganan anak sebagai korban pelecehan seksual yang berperan sebagai saksi. Pertama, keterbatasan sarana dan prasarana yang ramah anak, seperti ruang pemeriksaan khusus yang belum sepenuhnya

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Staf di Polres Wonogiri tanggal 10 April 2025.

memiliki standar. Kedua, masih terbatasnya jumlah penyidik yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani anak korban pelecehan seksual. Ketiga, koordinasi antarlembaga yang belum optimal dalam memberikan perlindungan terpadu kepada anak korban.

Sementara itu, pendamping dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Wonogiri mengungkapkan kekhawatiran terhadap proses pemeriksaan yang berpotensi menimbulkan reviktimisasi terhadap anak. Menurutnya, anak korban pelecehan seksual sering kali harus menceritakan kembali kejadian traumatis yang dialaminya berulang kali dalam proses hukum, yang berpotensi menimbulkan trauma sekunder jika tidak ditangani dengan pendekatan yang tepat.

Banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai kasus pelecehan seksual terhadap anak, namun masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman tentang bagaimana sistem hukum, khususnya bagaimana kepolisian menangani kasus anak sebagai korban. Misalnya, penelitian oleh Nur Aini Kusuma Putri et al, menunjukkan bahwa meskipun program perlindungan anak telah dilaksanakan, masih terdapat peningkatan angka kasus pelecehan seksual pada anak di Kabupaten Wonogiri.¹¹ Namun, penelitian tersebut tidak memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kepolisian berinteraksi dengan korban

¹¹ Nur Aini Kusuma Putri, Tiyas Nur Haryani, Sri Yuliani, "Implementasi Program Perlindungan Anak dalam Menekan Kekerasan Pada Anak di Kabupaten Wonogiri," *Jurnal Wacana Publik*, 2023, hlm.110.

dalam proses hukum, sehingga penelitian tersebut mengabaikan pengalaman langsung mereka. Sebagian besar studi yang telah dilakukan bersifat kuantitatif dan kurang mengeksplorasi pengalaman subjektif dari anak-anak yang terlibat dalam proses hukum. Penelitian yang dilakukan oleh Agnes Ardiani dan Sri Yuliani menganalisis implementasi strategi perlindungan anak, tetapi tidak mencakup perspektif korban mengenai bagaimana mereka diperlakukan selama proses hukum berlangsung.¹²

Perlindungan terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual yang berperan sebagai saksi merupakan tanggung jawab bersama berbagai pihak, termasuk kepolisian sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana. Polres Wonogiri sebagai institusi penegak hukum di tingkat kabupaten memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban pelecehan seksual. Namun, implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu dikaji secara mendalam.

Pemilihan Kabupaten Wonogiri sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan urgensi dan kesenjangan implementasi yang terlihat nyata di lapangan. Sebagaimana diungkapkan dalam observasi awal, meski dihadapkan pada data kasus yang terus meningkat, kapasitas Polres Wonogiri sebagai garda terdepan penegakan hukum masih menghadapi berbagai

¹² Agnes Ardiani dan Sri Yuliani, "Implementasi Strategi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri dalam Pencegahan dan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Anak," *Jurnal Wacana Publik*, 2023, hlm.45.

tantangan struktural. Keterbatasan sarana prasarana ruang pemeriksaan khusus anak (*child-friendly interview room*), minimnya jumlah penyidik yang memiliki kompetensi dan sensitivitas khusus dalam menangani korban anak, serta koordinasi antarlembaga (seperti dengan P2TP2A dan Dinas Sosial) yang belum optimal, menciptakan sebuah paradoks. Di satu sisi, beban kasus semakin tinggi, namun di sisi lain, sistem pendukung untuk melindungi korban dari reviktimisasi justru belum memadai. Kondisi ini menjadikan Wonogiri sebagai studi kasus yang kritis untuk memahami akar permasalahan dalam implementasi perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual, sekaligus mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip dalam UU SPPA dan UU Perlindungan Anak dapat dioperasionalkan secara efektif di tingkat kepolisian daerah.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual di Polres Wonogiri. Penelitian ini didasarkan pada metodologi penelitian yuridis-empiris dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI KEPOLISIAN RESOR WONOGIRI**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual di Polres Wonogiri?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual di Polres Wonogiri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian ini yakni:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual di Polres Wonogiri.
2. Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual di Polres Wonogiri.

D. Orisinalitas Penelitian

Studi Pustaka merupakan salah satu metode dalam penyusunan penelitian yang tidak hanya digunakan untuk memahami masalah yang sedang dibahas, namun juga untuk menghindari plagiarism. Oleh karena itu, penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis antara lain:

No	Penulis, Judul,	Perbedaan
----	-----------------	-----------

1.	<p>Weldayanti Saputri (2020) “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual” dari Skripsi Universitas Islam Indonesia</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada konteks lokal yang dilakukan di Kabupaten Sleman. Penelitian ini memberikan gambaran spesifik tentang tantangan yang dihadapi dalam perlindungan hukum anak yang menggabungkan perspektif hukum dengan psikologi dan sosial, sehingga menghasilkan rekomendasi praktis untuk meningkatkan sistem perlindungan. Penulis memberikan saran konkret untuk meningkatkan upaya preventif dan fasilitas perlindungan hukum bagi anak.</p> <p>Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada mekanisme perlindungan hukum terhadap anak yang berperan ganda sebagai saksi</p>
----	--	---

		<p>sekaligus korban pelecehan seksual, dengan penekanan khusus pada proses penanganan kasus di tingkat kepolisian. Perbedaan lokasi penelitian juga memungkinkan adanya variasi dalam implementasi kebijakan perlindungan anak berdasarkan karakteristik sosio-kultural dan kapasitas institusional daerah masing-masing.</p>
2.	<p>Jayanti, Normalita Dwi (2019) “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia” dari Skripsi Universitas Islam Indonesia</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual dilihat dalam perspektif hukum hak asasi manusia dan faktor yang berperan dalam pemberian perlindungan hukum bagi korban yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus</p>

		<p>pada mekanisme perlindungan hukum terhadap anak yang berperan ganda sebagai saksi sekaligus korban pelecehan seksual, dengan penekanan khusus pada proses penanganan kasus di tingkat kepolisian. Perbedaan lokasi penelitian juga memungkinkan adanya variasi dalam implementasi kebijakan perlindungan anak berdasarkan karakteristik sosio-kultural dan kapasitas institusional daerah masing-masing.</p>
3.	<p>Prayogi, Gangsar (2024) “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur yang dilakukan Oleh Orang Tua (Studi Kasus di Kabupaten Siak Tahun 2019-2023) dari</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada dampak pelecehan seksual pada anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang tua yang terjadi di Kabupaten Siak dan sikap hukum islam dan hukum</p>

	<p>Skripsi Universitas Islam Indonesia</p>	<p>positif terhadap pelecehan tersebut.</p> <p>Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada mekanisme perlindungan hukum terhadap anak yang berperan ganda sebagai saksi sekaligus korban pelecehan seksual, dengan penekanan khusus pada proses penanganan kasus di tingkat kepolisian. Perbedaan lokasi penelitian juga memungkinkan adanya variasi dalam implementasi kebijakan perlindungan anak berdasarkan karakteristik sosio-kultural dan kapasitas institusional daerah masing-masing.</p>
4.	<p>Manisya Putri Aristantia (2022) “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada</p>

	<p>Kekerasan Seksual di Kota Jayapura” dari Skripsi Universitas Islam Indonesia</p>	<p>anak yang terjadi di Kota Jayapura dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban dalam praktik penegakan hukum oleh Polresta Jayapura Kota.</p> <p>Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada berfokus pada mekanisme perlindungan hukum terhadap anak yang berperan ganda sebagai saksi sekaligus korban pelecehan seksual, dengan penekanan khusus pada proses penanganan kasus di tingkat kepolisian. Perbedaan lokasi penelitian juga memungkinkan adanya variasi dalam implementasi kebijakan perlindungan anak berdasarkan karakteristik sosio-kultural dan</p>
--	---	---

		kapasitas institusional daerah masing-masing.
5.	<p>Vania Twidesyadinda (2019)</p> <p>“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana (Studi Kasus Polres Wonosobo dan Pengadilan Negeri Wonosobo)” dari Skripsi Universitas Islam Indonesia</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Wonosobo serta menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual dalam praktik penegakan hukum pidana. Studi ini secara khusus menggunakan Polres Wonosobo dan Pengadilan Negeri Wonosobo sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam system peradilan pidana. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus</p>

		<p>pada mekanisme perlindungan hukum terhadap anak yang berperan ganda sebagai saksi sekaligus korban pelecehan seksual, dengan penekanan khusus pada proses penanganan kasus di tingkat kepolisian. Perbedaan lokasi penelitian juga memungkinkan adanya variasi dalam implementasi kebijakan perlindungan anak berdasarkan karakteristik sosio-kultural dan kapasitas institusional daerah masing-masing.</p>
--	--	---

E. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah sebuah sistem yang dirancang untuk menjamin hak-hak individu, entitas hukum, maupun kelompok agar tidak dirugikan oleh pihak lain, termasuk negara atau pemerintah itu sendiri. Mekanisme perlindungan ini terwujud melalui serangkaian aturan,

perundang-undangan, serta lembaga-lembaga hukum yang bertanggung jawab mengawasinya. Dasar dari perlindungan hukum ini adalah keadilan, kesetaraan hak, dan kedamaian sosial yang bersifat universal. Dalam praktiknya, perlindungan hukum mencakup berbagai aspek, mulai dari perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik individu, melindungi aset dan hak milik, hingga, mengatur relasi antara individu dengan negara.¹³

Wujud dari perlindungan hukum bisa berbentuk pemberian advokasi, aksesibilitas keadilan melalui pengadilan, sampai pada pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana. Perlindungan hukum bersifat preventif dan represif. Secara preventif, hukum bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran yang telah terjadi, sebagai bentuk pemulihan hak bagi yang dirugikan. Di tingkat internasional, perlindungan hukum juga diupayakan melalui berbagai konvensi dan perjanjian seperti Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB yang menekankan pada perlindungan kebebasan dan hak dasar manusia. Dalam konteks negara, perlindungan hukum harus dapat memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan perlindungan secara hukum tanpa diskriminasi. Namun, tantangan dalam implementasi perlindungan hukum masih sering terjadi, mulai dari disparitas akses keadilan, perlakuan yang diskriminatif, hingga penegakan hukum yang lemah. Oleh karena itu, penyempurnaan

¹³ Handriani, "Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online," *Pamulang Law Review*, Vol. 3 No. 2, 2020, hlm. 6.

regulasi, peningkatan kapasitas lembaga hukum, dan kesadaran hukum masyarakat secara luas menjadi kunci untuk memastikan efektivitas perlindungan hukum bagi semua.¹⁴

2. **Perlindungan Hukum terhadap Anak**

Perlindungan anak merupakan upaya untuk memastikan bahwa anak mendapatkan hak-hak mereka dan dilindungi dari segala bentuk pelecehan, eksploitasi, dan penyalahgunaan. Perlindungan anak mencakup berbagai aspek, termasuk perlindungan hukum, dukungan psikologis, dan rehabilitasi bagi anak-anak yang menjadi korban kejahatan. Perlindungan anak di Indonesia didasarkan pada UU Perlindungan Anak secara komprehensif, termasuk hak-hak anak, kewajiban negara, dan sanksi bagi pelanggar hak anak.¹⁵

Perlindungan anak mencakup beberapa aspek yang saling terkait. Pertama, perlindungan fisik, yaitu upaya untuk melindungi anak dari kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan perdagangan anak. Perlindungan fisik sangat penting karena anak-anak sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan yang dapat mengancam mereka.¹⁶ Kedua, perlindungan emosional, berfokus pada kesehatan mental anak. Anak-anak

¹⁴ F. Al A'Raaf, S. Rahman, dan B. Badaru, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Penipuan Jual Beli Mobil Melalui Aplikasi Facebook," *Journal of Lex Theory (JLT)*, Vol. 5 No. 1, 2024, hlm. 254.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹⁶ Ahmadin Ahmadin, dkk., "Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)," *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 3 No. 2, 2024, hlm. 51-53.

yang telah mengalami perlakuan yang merendahkan dapat memicu dampak psikologis yang sangat serius. Oleh karena itu, penting untuk memberikan dukungan emosional yang baik agar anak dapat tumbuh dengan baik. Lingkungan yang mendukung dan penuh kasih sayang berperan penting dalam perkembangan psikologis anak. Ketiga, perlindungan sosial mencakup upaya untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman dan nyaman bagi anak.¹⁷

Hal ini mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial yang memadai. perlindungan sosial juga bertujuan untuk melindungi anak dari diskriminasi dan stigma sosial yang dapat menghambat perkembangan mereka. Keempat, perlindungan hukum adalah aspek yang sangat penting dalam menjamin hak-hak anak. Sistem hukum yang adil dan efektif harus ditegakkan untuk melindungi anak dari tindakan yang merugikan. Ini termasuk hak untuk didengar, hak untuk mendapat keadilan, dan hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan.

Peran keluarga dalam perlindungan anak sangat krusial untuk memberikan perlindungan dan dukungan, keluarga harus menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung agar anak merasa dicintai dan dihargai. Selain itu, peran masyarakat juga penting untuk melindungi anak

¹⁷ Heri Santoso, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual," *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, Vol. 3 No. 2, 2020, hlm. 4-5.

melalui pendidikan, advokasi, dan dukungan sosial. Kesadaran masyarakat harus ditingkatkan agar menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.

Perlindungan anak sebagai korban pelecehan seksual juga melibatkan pendekatan yang sensitif dan ramah anak dalam proses hukum untuk mengurangi trauma yang dialami oleh anak dan memastikan agar mereka bisa memberikan kesaksian tanpa mendapat tekanan dari lingkungan sekitar. Penanganan yang tidak tepat dapat memperburuk kondisi psikologis dan menghambat proses hukum yang seharusnya dapat melindungi mereka.

Perlindungan anak sebagai korban dalam kasus pelecehan seksual merupakan isu yang mendesak dan kompleks, terutama dalam konteks penegakan hukum di tingkat kepolisian. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dan korban sudah diatur dalam berbagai regulasi, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dalam konteks ini, perlindungan mencakup hak atas rasa aman, keadilan, pendampingan hukum, hingga rehabilitasi psikologis. Polisi, sebagai garda terdepan dalam proses penegakan hukum, memegang peranan penting dalam memastikan bahwa

anak tidak mengalami reviktimisasi selama proses penyelidikan dan penyidikan berlangsung.¹⁸

3. Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam UU SPPA, anak yang menjadi saksi atau korban memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingannya.¹⁹ UU SPPA mengedepankan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dan diversifikasi, yang umumnya diterapkan pada tindak pidana ringan dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun atau bukan pengulangan tindak pidana. Prinsip ini tidak berlaku untuk tindak pidana berat seperti pelecehan seksual terhadap anak, karena ancaman pidananya melebihi batas diversifikasi dan untuk menjamin perlindungan yang maksimal bagi korban.

Anak korban adalah anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Dalam konteks ini, anak berada dalam posisi yang sangat rentan karena selain mengalami dampak langsung dari kejahatan, mereka juga harus berhadapan dengan kompleksitas sistem peradilan yang tidak selalu ramah terhadap kondisi psikologis anak. Sementara itu, anak sebagai saksi adalah anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan,

¹⁸ Lestari Wulandari, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2021, hlm. 45.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.²⁰

Korban anak memiliki hak-hak fundamental yang harus dipenuhi selama proses hukum berlangsung. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman dan intimidasi, hak untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang proses hukum, hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali, serta hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan konseling psikologis. Keluarga korban juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus, hak untuk hadir dalam persidangan, dan hak untuk mendapatkan dukungan psikologis selama proses hukum berlangsung. Hak-hak ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban dan keluarganya tidak mengalami viktimisasi sekunder akibat proses peradilan.

Selain itu, anak saksi dan korban juga berhak mendapatkan pendampingan psikologis dan hukum sepanjang proses hukum berlangsung. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak tidak mengalami trauma akibat interaksi dengan sistem peradilan. Pengadilan berkewajiban untuk menciptakan suasana yang ramah anak dengan cara menghindari interaksi secara langsung dengan pelaku dan menggunakan ruang sidang khusus

²⁰ Ibid., hlm. 10.

untuk anak. Selain itu, pekerja sosial dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) berperan penting dalam mendukung pemulihan anak.

4. Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk merangsang nafsu seksual atau perbuatan cabul terhadap anak, baik dengan kontak fisik maupun tanpa kontak fisik. Pelecehan seksual merupakan bentuk kekerasan yang sangat serius karena tidak hanya merusak fisik anak, tetapi juga menghancurkan aspek psikologis dan emosional yang dapat berdampak seumur hidup. Tindak pidana ini dapat dilakukan oleh siapa saja, baik orang yang dikenal maupun tidak dikenal oleh anak, dan dapat terjadi di berbagai tempat seperti rumah, sekolah, atau lingkungan sosial lainnya.²¹

Pelecehan seksual fisik adalah bentuk pelecehan yang melibatkan kontak fisik langsung antara pelaku dengan tubuh anak. Bentuk pelecehan ini meliputi menyentuh, meraba, atau memegang bagian tubuh anak yang bersifat seksual seperti alat kelamin, payudara, atau pantat. Pelecehan fisik juga mencakup tindakan memaksa anak untuk menyentuh tubuh pelaku, melakukan aktivitas seksual, atau bahkan penetrasi.²² Tindakan ini dapat meninggalkan bukti fisik yang dapat diidentifikasi melalui pemeriksaan

110. ²¹ Rahayu, *Pengangkutan Orang*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2009, hlm.

²² *Ibid.*, hlm. 111.

medis, seperti luka, memar, atau trauma pada organ reproduksi. Pelecehan fisik sering kali menimbulkan rasa sakit, ketakutan, dan trauma fisik yang dapat memengaruhi kesehatan reproduksi dan perkembangan fisik anak di kemudian hari.

Pelecehan seksual non-fisik adalah bentuk pelecehan yang tidak melibatkan kontak fisik langsung, namun tetap menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi anak. Bentuk pelecehan ini meliputi memperlihatkan alat kelamin kepada anak, memaksa anak untuk melihat materi pornografi, mengambil foto atau video anak dalam keadaan telanjang atau pose seksual, serta melakukan komunikasi seksual melalui verbal atau media elektronik.²³ Pelecehan non-fisik juga mencakup tindakan mengintip anak saat berganti pakaian atau mandi, serta membuat komentar atau lelucon yang bersifat seksual terhadap anak. Meskipun tidak ada kontak fisik, bentuk pelecehan ini tetap dapat menimbulkan trauma psikologis yang mendalam, merusak kepercayaan diri anak, dan memengaruhi perkembangan seksualitas yang sehat pada anak.

5. Peran Kepolisian dalam Perlindungan Anak

Kepolisian Republik Indonesia memegang peran sentral dalam upaya perlindungan anak dari berbagai bentuk tindak kekerasan dan eksploitasi. Sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, kepolisian

²³ Ibid., hlm. 112.

memiliki tanggung jawab esensial dalam mengimplementasikan berbagai regulasi perlindungan anak melalui pendekatan yang komprehensif, preventif, dan responsif. Dasar hukum peran kepolisian dalam perlindungan anak tercantum dalam UU Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa kepolisian merupakan salah satu institusi yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan dan eksploitasi.²⁴

Dalam ranah preventif, kepolisian melaksanakan berbagai program edukasi dan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak. Dari aspek responsif, kepolisian berperan penting dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang dibentuk di setiap satuan kepolisian.²⁵

Dalam konteks perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, tindak pidana berat seperti pelecehan seksual tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme diversi. Oleh karena itu, penyelesaiannya wajib dilakukan melalui proses peradilan pidana formal dengan mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditegaskan baik dalam instrumen nasional maupun internasional. Keberhasilan perlindungan

²⁴ Landrade Mahayanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual," *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 2, 2019, hlm. 3-4.

²⁵ Dwi Astrianti Defretes and Erny Herlin Setyorini, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 4 No. 6, 2024, hlm. 3-5.

tersebut juga bergantung pada sinergi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pekerja sosial, pembimbing kemasyarakatan, psikolog, dan lembaga layanan anak.²⁶

Secara yuridis, pendekatan terhadap isu ini berfokus pada penerapan norma-norma hukum positif yang berlaku, dengan mengacu pada ketentuan formal yang melindungi hak-hak anak. Pendekatan ini menempatkan anak dalam kerangka perlindungan hukum yang bersifat imperatif, seperti kewajiban penyidik untuk menghadirkan pendamping psikolog atau pekerja sosial ketika memeriksa anak korban.²⁷ Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami realitas sosial yang melatarbelakangi kerentanan anak, seperti budaya patriarki, relasi kuasa, dan minimnya literasi hukum di kalangan masyarakat.²⁸

Delimitasi dalam penelitian ini dibatasi pada perlindungan anak yang berstatus sebagai korban dalam perkara pelecehan seksual yang ditangani oleh Kepolisian Resor Wonogiri. Fokus diarahkan pada mekanisme pelaporan, pendampingan, perlakuan selama proses pemeriksaan, serta efektivitas implementasi kebijakan perlindungan anak di tingkat kepolisian. Dengan pendekatan yuridis-sosiologis, diharapkan

²⁶ UNICEF Indonesia, “*Panduan Penanganan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*”, UNICEF, Jakarta, 2020, hlm. 34-35.

²⁷ M. Nasir Djamil, “*Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 132.

²⁸ Ratna Megawangi, “Pendidikan Seksual dalam Keluarga dan Perlindungan Anak,” *Jurnal Perempuan*, Vol.19 No. 1, 2014, hlm. 16.

penelitian ini tidak hanya menggambarkan pelaksanaan aturan hukum secara normatif, namun juga menganalisis hambatan sosial dan institusional yang dihadapi di lapangan.

Adapun pentingnya pendekatan ganda tersebut terletak pada kemampuan untuk memberikan gambaran menyeluruh antara ekspektasi normatif dalam hukum dan kenyataan empirik dalam praktik. Hal ini diperkuat oleh studi dari beberapa peneliti yang menunjukkan bahwa meskipun regulasi hukum sudah memadai, namun implementasinya sering kali terhambat oleh keterbatasan sumber daya, budaya organisasi kepolisian, serta stigma terhadap korban pelecehan seksual.²⁹

F. Definisi Operasional

Untuk meminimalisir kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini, perlu adanya definisi operasional dari judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Perlindungan Anak, merupakan segala bentuk tindakan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.
2. Pelecehan Seksual, pelecehan seksual pada anak didefinisikan sebagai keterlibatan seorang anak dalam aktivitas seksual yang

²⁹ Ahmadin, dkk., “Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK),” *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 3 No. 2, 2024, hlm. 47.

dilakukan oleh orang dewasa atau anak lain dengan maksud untuk memuaskan kebutuhan seksual pihak lain, di mana anak tersebut tidak sepenuhnya memahami, tidak memberikan persetujuan, dan tidak siap secara perkembangan untuk terlibat dalam aktivitas tersebut.³⁰

3. Saksi dan Korban, Saksi didefinisikan sebagai anak yang memberikan keterangan tentang peristiwa pidana yang diketahuinya secara langsung, baik sebagai pihak yang melihat, mendengar, maupun mengalami sendiri kejadian tersebut, sehingga keterangannya memiliki nilai pembuktian dalam proses peradilan pidana anak.³¹ Korban didefinisikan sebagai anak yang mengalami kerugian fisik, psikis, atau sosial akibat tindak pidana pelecehan seksual, dan berhak memperoleh perlindungan hukum serta pemulihan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan terkait.³²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

³⁰ WHI (2003). Definisi Pelecehan Sekual.

³¹ Rina Kartika, "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 12, No. 1, 2021, hlm. 45.

³² Tiyas Nur Haryani dan Sri Yuliani, "Perlindungan Hak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Wacana Publik*, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 88.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini digunakan untuk menggali dan memahami kasus perlindungan anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual secara terperinci, serta untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang pengalaman dan pandangan dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses perlindungan anak.³³

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual di Polres Wonogiri. Pendekatan yuridis-sosiologis dipilih karena penelitian ini mengkaji aspek hukum normatif yang mengatur perlindungan anak sekaligus menganalisis implementasinya dalam praktik di lapangan. Melalui pendekatan ini, penulis dapat memahami tidak hanya aturan hukum yang berlaku, tetapi juga bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam kenyataan sosial, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini meliputi dua hal utama sesuai dengan rumusan masalah. Pertama, perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak

³³ Soerjono Soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 61.

pidana pelecehan seksual di Polres Wonogiri, yang mencakup bentuk-bentuk perlindungan, mekanisme pelaksanaan, serta prosedur yang diterapkan dalam proses penanganan kasus. Kedua, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual di Polres Wonogiri, baik hambatan dari segi regulasi, sarana prasarana, sumber daya manusia, maupun koordinasi antarlembaga.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah penyidik kepolisian di Kepolisian Resor Wonogiri yang terlibat langsung dalam penanganan kasus-kasus pelecehan seksual. Wawancara dengan petugas akan memberikan perspektif mengenai prosedur dan tantangan dalam penanganan kasus.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kepolisian Resor Wonogiri, Jawa Tengah. Lokasi ini dipilih karena menjadi pusat penanganan kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak di wilayah tersebut. Polres Wonogiri memiliki unit khusus yang menangani kasus kekerasan terhadap anak, sehingga memberikan konteks yang relevan untuk penelitian.

6. Sumber Data Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan 2 sumber data yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data ini diperoleh pada saat wawancara dengan pihak-pihak terkait yang menjadi subjek penelitian, yaitu pihak kepolisian yang berada di Kepolisian Resor Wonogiri. Wawancara ini akan dilakukan secara langsung dengan menggunakan panduan wawancara semi terstruktur untuk memastikan bahwa semua aspek penting dapat dibahas.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari tiga kategori bahan hukum:

Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak sebagai korban pelecehan seksual, meliputi UU Perlindungan Anak, UU SPPA, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Bahan Hukum Sekunder, berupa literatur, jurnal ilmiah, hasil penelitian, buku-buku, artikel, dan karya tulis ilmiah yang membahas tentang perlindungan anak korban pelecehan seksual, sistem peradilan pidana anak, serta implementasi perlindungan hukum bagi anak.

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber-sumber referensi lainnya yang

mendukung pemahaman terhadap konsep perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana.

7. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, dilakukan dengan subjek penelitian untuk menggali pengalaman dan pandangan mereka mengenai perlindungan anak. Wawancara akan dilakukan secara langsung dengan sistem tanya jawab.
- b. Studi Dokumentasi, penulis akan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen resmi terkait perlindungan anak, termasuk kebijakan internal Polres Wonogiri serta laporan-laporan kasus sebelumnya untuk mendapatkan gambaran tentang praktik yang ada.

8. Analisis Data

Data yang di kumpulkan akan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang didalamnya mencakup pengungkapan fakta, fenomena, dan situasi yang teridentifikasi. Hasil analisis ini kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif untuk menggambarkan temuan penelitian yang berkaitan dengan isu utama yang diteliti. Kemudian, data yang telah dikumpulkan diolah secara sistematis untuk memberikan jawaban atas permasalahan penelitian.³⁴

³⁴ Bachtiar, "*Metode Penelitian Hukum*", UNPAM PRESS, Tangerang Selatan, 2018, hlm. 62.

H. Kerangka Skripsi

Penyusunan penelitian skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I, bab ini berisi latar belakang masalah yang membahas apa alasan memilih judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

BAB II, bab ini berisi tinjauan umum mengenai perlindungan anak, jenis-jenis pelecehan seksual, dan dampaknya. Penulis akan menjelaskan peran Polres Wonogiri dalam menangani kasus pelecehan seksual dan tinjauan hukum yang mencakup undang-undang yang mengatur perlindungan anak dan proses hukum bagi anak sebagai korban pelecehan seksual.

BAB III, bab ini berisi analisis hasil penelitian mengenai kasus pelecehan seksual yang ditangani oleh Polres Wonogiri dan mengevaluasi perlindungan yang diberikan kepada anak, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan perlindungan. Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak juga akan disajikan pada bab ini.

BAB IV, bab ini menyajikan kesimpulan dari temuan penelitian dan memberikan saran untuk pihak terkait, termasuk polres dan masyarakat, guna meningkatkan perlindungan anak sebagai korban pelecehan seksual.